

Lampiran VI : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 1660/KPTS.1.5/IX/2022
 Tanggal : 26 SEPTEMBER 2022

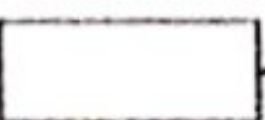
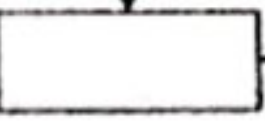
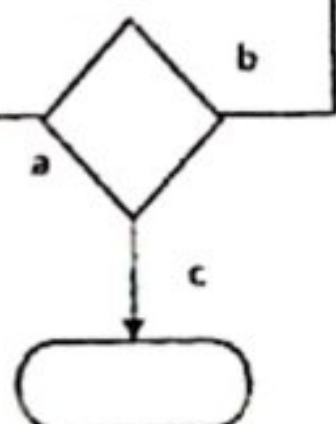
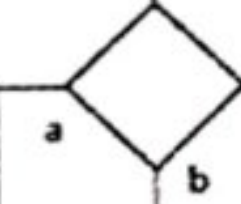
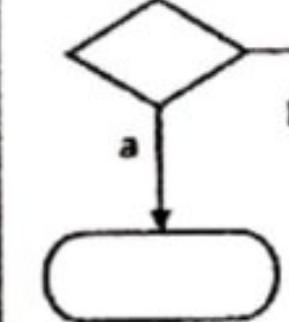
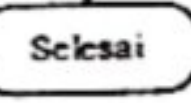


PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	: 011/SOP/B-PBJ/2022
Tanggal Pembuatan	: 26 SEPTEMBER 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 26 SEPTEMBER 2022
Disahkan Oleh	:  Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau AZWANDI, S.E. Pembina Utama Muda / IV/c
Nama SOP	: PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 7. PermenPAN-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. PPK: a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi. b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan. 2. Pokja Pemilihan: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan pascakualifikasi/tender/seleksi. b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peserta: a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di SPSE. b. Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen penawaran.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Persiapan Pengadaan 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 6. SOP Pelaksanaan Kontrak	1. Komputer/Scanner/Printer. 2. Jaringan Internet. 3. Panduan Pengguna SPSE.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka: 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Salinan berkas-berkas terkait pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan sekretariat Kepala UKPBJ. 2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan pokja pemilihan.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		POKJA PEMILIHAN	PPK	PESERTA	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumumkan tender/seleksi	Mulai			1. Nama dan alamat pokja pemilihan 2. Uraian singkat pekerjaan 3. HPS dan Pagu 4. Syarat Peserta 5. Jadwal Unduh dan Unggah dokumen	1 jam	Pelaksanaan undangan dan/atau pengumuman pemilihan penyedia tersampaikan	
2.	mendaftar sebagai peserta dan mengunduh dokumen pemilihan				1. Dokumen perusahaan 2. Email,dll.	Sesuai batas waktu dalam dokumen pengadaan	1. Penyedia terdaftar di SPSE 2. Dokumen pemilihan terunduh	Jika belum mendaftar
3.	Melaksanakan pemberian penjelasan dokumen pemilihan penyedia: a. jika tidak mengubah dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran b. jika mengubah isi dokumen pemilihan maka dilakukan adendum c. jika adendum menyangkut HPS, KAK/Spesifikasi teknis, rancangan kontrak maka adendum dilakukan dengan persetujuan PPK				Dokumen pemilihan penyedia	1 jam	Berita acara pemberian penjelasan	
4.	Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis dan rancangan kontrak. a. jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan adendum b. jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran				1. Berita acara pemberian penjelasan 2. Usulan dan isi perubahan dokumen pengadaan	1 Hari	Keputusan PPK menyetujui atau menolak hasil perubahan dokumen pemilihan terkait HPS,KAK/Spesifikasi Teknis/ Rancangan Kontrak	
5.	Melaksanakan adendum dokumen				1. BAPP 2. Materi adendum	1 Jam	Berita acara hasil adendum	
6.	Menyampaikan/mengunggah dokumen penawaran				1. Terdaftar sebagai peserta 2. Dokumen penawaran	Sesuai batas waktu dalam dokumen	Dokumen penawaran terunggah	

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		POKJA PEMILIHAN	PPK	PESERTA	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
								
7	Membuka dan melakukan evaluasi dokumen penawaran				1. Akun SPSE (Pokja) 2. Dokumen Pemilihan	sesuai dengan jadwal pemilihan	1. Berita acara hasil evaluasi 2. Dokumen evaluasi 3. Daftar peserta hasil evaluasi	
8	Menetapkan calon pemenang				1. Dokumen penawaran 2. Dokumen pemilihan 3. Template/tools/sistem sesuai metode penetapan calon pemenang	1 Jam	1. Daftar calon pemenang 2. Berita acara penetapan calon pemenang	Paket B/PK/IL diatas 100 M dan konsultansi di atas 10 M ditetapkan oleh PA/KPA
9	Melakukan pembuktian kualifikasi calon pemenang a. jika sesuai, maka lanjut ke tahap berikutnya b. jika tidak sesuai, maka dilakukan penetapan calon pemenang ke 2 (cadangan) c. jika tidak ada calon pemenang cadangan, maka tender dinyatakan gagal				1. Daftar calon pemenang 2. Berita acara penetapan calon pemenang	1 Hari	Berita acara pembuktian kualifikasi	
10	Mengumumkan pemenang tender/seleksi a. Jika tidak ada sanggah maka laporan hasil pemilihan penyedia disampaikan ke PPK b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah				1. berita acara hasil klarifikasi/negosiasi teknis dan harga/biaya 2. Berita acara hasil evaluasi 3. BAHP	1 Jam	a. Laporan tersampaikan ke PPK, atau b. Sanggahan peserta	
11	Memberikan tanggapan atas sanggahan a. Sanggahan diterima b. Sanggahan tidak diterima				Sanggahan peserta	5 hari	a. Laporan tersampaikan ke PPK, atau b. Tindak Lanjut sanggahan	Tindaklanjut sanggahan yang diterima dapat berupa: a. tender digagalan, b. evaluasi ulang, atau c. pemasukan penawaran ulang
12	Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE				Dokumen hasil pemilihan di SPSE	1 Hari	Laporan Hasil pemilihan penyedia	

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 SEKRETARIS DAERAH

 Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
 Pembina Utama Madya